

Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Arsitek

Tiga tahun yang lalu bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2017 Dewan Perwakilan Rakyat mengesah Undang-Undang Nomer 6 tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek). UU Arsitek resmi diundangkan pada 8 Agustus 2017 dan masuk dalam lembaran negara nomor 179 tahun 2017.

UU Arsitek tidak hanya memberikan perlindungan hak-hak konstitusional bagi arsitek, namun juga pengguna jasa arsitek, hasil karya arsitektur serta masyarakat luas sekaligus melengkapi aturan yang sudah dibuat sebelumnya yaitu UU Jasa Konstruksi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017), UU Bangunan Gedung (UU Nomor 28 Tahun 2002), dan UU Keinsinyuran (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014).

Secara garis besar, UU Arsitek mengatur mengenai arsitek dan lingkup kerjanya, persyaratan untuk menjadi arsitek, hubungan arsitek dengan masyarakat, pembinaan arsitek, serta tata cara praktek bagi arsitek yang berasal dari luar Indonesia.

Arsitek merupakan sebutan ahli untuk figur yang mampu memadukan Firmitas (kekokohan), Utilitas (kegunaan), dan Venustas (keindahan) dalam peran utamanya mewujudkan tata ruang dan tata massa yang harmonis guna memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Berikut beberapa hal yang dapat dijadikan bahan/tema diskusi berkaitan dengan profesi Arsitek, antara lain;

- 1) Kode Etik Arsitek dan Kaedah Tata Laku Profesi berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap profesi Arsitek.
- 2) Hal ihwal kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.
- 3) Advokasi hukum atau pendampingan kepada arsitek yang mengalami permasalahan hukum dalam tugasnya sebagai Arsitek.
- 4) Perihal kewajiban memiliki lisensi bagi Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- 5) Mengenai kerja sama dengan arsitek yang memiliki lisensi, apabila Arsitek tidak memiliki lisensi sendiri.
- 6) Perlunya *personal indemnity insurance* sebagai perlindungan apabila terjadi kesalahan dalam proses perencanaan atau malpraktek.
- 7) Pengaturan proyek yang melibatkan Arsitek dari luar negeri.